

## **PERKEMBANGAN BANK ISLAM DI INDONESIA (SEJARAH, POTENSI, DAN TANTANGAN)**

**Irvan Saputra, Syariful Azmi**

Mahasiswa Doktoral Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

\*Corresponding Email: [irvansyahputra59@yahoo.com](mailto:irvansyahputra59@yahoo.com)

**Abstrak** - Bank syariah adalah institusi keuangan yang fokus utamanya terletak pada penyediaan pembiayaan serta layanan keuangan lainnya dengan sistem yang berlandaskan prinsip Islam. Seiring meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap produk serta layanan keuangan berbasis syariah, peluang pertumbuhan bagi lembaga keuangan syariah pun semakin terbuka lebar. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana perkembangan bank syariah dari waktu ke waktu, serta mengidentifikasi berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut. Penelitian ini akan dilaksanakan menggunakan metode penelitian normatif dalam ranah ilmu hukum, yaitu suatu pendekatan ilmiah yang berlandaskan pada teori-teori hukum tertentu. Tujuannya adalah untuk mengkaji satu atau lebih fenomena hukum melalui proses analisis, dengan menggunakan pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Periodisasi perkembangan dari perbankan syariah sudah mulai dikenal sejak dikeluarkannya peraturan tentang Perbankan tahun 1997, meskipun belum secara eksplisit menyebutkannya dalam pasal, sekedar pengaturan bagi hasil yang dituangkan dalam peraturan pemerintah. Kemudian mengalami perubahan pada tahun 1998, pada saat inilah mulai dikenal bank syariah meskipun dalam pelaksanaannya masih mengandung kemiripan dengan bank konvensional pada frasa “menetapkan” yang bertentangan dengan prinsip syariah yaitu kesepakatan. Regulasi terakhir yang berlaku sampai saat ini terbit pada tahun 2008 yang menyebutkan secara eksplisit yakni Undang-Undang tentang Perbankan Syariah yang sudah mulai mapan dalam prinsip dasar syariah dimulai dari pembentukannya. Potensi perkembangan dari bank syariah ini memiliki peluang yang cukup besar dimulai dari landasan asas dan tujuan dibentuknya yakni pada konsideran pertimbangan pembentukan peraturan ini didasarkan atas prinsip syariah dan dasar demokrasi pancasila yang sejalan dengan cita cita bangsa Indonesia. Tantangan perbankan syariah juga datang dari tubuh regulasi tersebut yang masih menggunakan paradigma liberalisasi ekonomi yang bertentangan dengan prinsip dasar syariah dan juga bertentangan dengan dasar pembentukan undang-undang tersebut.

**Kata Kunci : Pengembangan, Peluang, Tantangan, Bank Syariah**

### **PENDAHULUAN**

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dimulai sejak era 1990-an, yang diawali oleh dorongan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta mendapat dukungan dari pemerintah. Gagasan pendirian bank Islam, yang kini dikenal sebagai bank syariah, sebenarnya telah muncul sejak tahun 1980-an melalui berbagai diskusi yang mengangkat tema perbankan Islam sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam.

Pada tahun 1990, MUI kemudian membentuk sebuah tim kerja khusus untuk mewujudkan pendirian bank Islam tersebut. Bank Muamalat Indonesia, yang didirikan pada tahun 1992, menjadi pelopor pertama perbankan syariah di Indonesia. Bank ini merupakan satu-satunya bank umum pada saat itu yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip bagi hasil. Kini, peran utama dalam layanan perbankan syariah di Indonesia banyak diambil alih oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai salah satu bank syariah terbesar dan paling dikenal oleh masyarakat. Perbankan syariah di Indonesia telah mencapai tonggak sejarah baru yakni dengan bergabungnya tiga bank syariah milik usaha negara menjadi satu, hal ini dilakukan melihat potensinya terletak pada pasar yang luas di Indonesia, dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, dan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah memiliki prospek pertumbuhan yang sangat menjanjikan, terutama seiring dengan meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan berbasis syariah. Selain itu, bank syariah juga terbukti mampu menunjukkan kinerja yang relatif lebih solid dan kompetitif dibandingkan dengan bank-bank konvensional, (Soerjono, 2007:20)

Selain peluang potensi perkembangan bank syariah terdapat pula tantangan yang dihadapi meliputi persaingan dengan bank konvensional, literasi keuangan masyarakat yang masih rendah, dan ketidakpastian regulasi, serta adanya anggapan bahwa perbedaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional tidak terlalu signifikan di mata sebagian masyarakat, juga kurangnya semangat dari kalangan umat Islam untuk berhubungan dengan bank Islam.

Pada pembahasan ini maka akan memaparkan bagaimana Pengembangan Bank Islam di Indonesia, melalui tiga konteks, yaitu :

1. Bagaimana sejarah Pengembangan/periodisasi Bank Syariah di Indonesia?
2. Bagaimana potensi yang ada pada Bank Syariah di Indonesia?
3. Bagaimana tantangan yang akan terjadi pada Bank Syariah di Indonesia?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini akan dilaksanakan menggunakan metode penelitian normatif dalam ranah ilmu hukum, yaitu suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode dan analisa menggunakan teori tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau

beberapa gejala hukum dengan jalan menganalisisnya. (Peter, 2011:20) Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk merumuskan kembali aturan, prinsip, dan doktrin hukum guna memberikan solusi atas berbagai persoalan hukum yang sedang berkembang. (Peter, 2011:20) Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama, yang mencakup peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta literatur hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif. (Soerjono & Sri, 2003:20)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perkembangan Bank Syariah menurut Undang-Undang Perbankan**

#### **1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan**

Pada tahun 1997, regulasi yang mengatur sektor perbankan belum secara eksplisit mendefinisikan istilah bank syariah. Namun, undang-undang tersebut memberikan dasar hukum melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Dalam peraturan tersebut, Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa :

Ayat (1) menyebutkan “(P)rinsip bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah prinsip bagi hasil berdasarkan Syariat yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam:

- a. menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan/ pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya;
- b. menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja;
- c. menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil;”  
(Garis bawah oleh Penulis)

Ayat (1) menyebutkan “(P)engertian bagi hasil dalam penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, termasuk pula kegiatan usaha jual beli

Pembagian hasil usaha yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tersebut harus berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Menurut pendapat Antonio, sistem



bagi hasil merupakan mekanisme dalam ekonomi Islam yang mengatur pembagian keuntungan antara pemilik modal (shohibul maal) dan pengelola usaha (mudharib) dalam suatu kerja sama yang dikenal dengan istilah mudharabah. (Syafii, 2001:90) Biasanya prinsip syariah bagi hasil ini merupakan aplikasi dari *mudharabah* dan ditetapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan.

Dalam pengaplikasiannya, mekanisme pembagian bagi hasil dilakukan dengan dua macam pendekatan, yaitu : (M. Syafii, 1999:129)

1. Pendekatan profit sharing atau pembagian laba, merupakan metode perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada keuntungan bersih yang diperoleh oleh pengelola dana. Dalam pendekatan ini, laba dihitung dari total pendapatan usaha yang telah dikurangi dengan seluruh biaya operasional yang dikeluarkan dalam proses bisnis.;
2. Pendekatan revenue sharing atau pembagian pendapatan merupakan metode perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada total pendapatan yang dihasilkan oleh pengelola dana. Dalam pendekatan ini, perhitungan dilakukan atas pendapatan kotor, yakni pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan biaya operasional atau pengeluaran lainnya yang terkait dengan aktivitas usaha tersebut.

Konsep bagi hasil ini sangat berbeda sekali dengan konsep bunga yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional. (M. Syafii, 1999:129) Dalam ekonomi syariah, konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pemilik dana mempercayakan investasinya melalui lembaga keuangan yang berperan sebagai pengelola dana.
2. Dana yang diterima kemudian dikelola oleh lembaga tersebut melalui sistem pool of fund, yaitu dengan menghimpun dana dari berbagai sumber untuk selanjutnya diinvestasikan ke dalam proyek atau usaha yang layak, menguntungkan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Kedua pihak menyepakati sebuah akad yang mencakup ruang lingkup kerja sama, jumlah dana yang diinvestasikan, rasio pembagian keuntungan (nisbah), serta jangka waktu berlakunya perjanjian tersebut.

Dilihat dari konsep bagi hasil yang telah disampaikan oleh M Syafii Antonio bahwa kedua belah pihak harus membuat kesepakatan untuk penetapan bagi hasil sementara dalam Pasal 2 ayat (1) peraturan pemerintah tentang bagi hasil ini menyatakan bahwa “*menetapkan imbalan*” dari frasa ini menimbulkan interpretasi

bahwa pihak bank lah yang dapat menetapkan berapa besaran yang didapat dari bagi hasil tersebut karena pada penjelasan peraturan pemerintah ini tidak ada penjelasan lanjutan terhadap frasa “*menetapkan imbalan*”.

Dalam konteks hukum, kesepakatan atau kontrak memiliki beberapa unsur penting, salah satunya adalah adanya kata sepakat. Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), terdapat empat syarat sahnya suatu perjanjian, dan salah satunya adalah konsensus atau kesepakatan para pihak. Kesepakatan tersebut merupakan pertemuan kehendak antara para pihak yang dibuat secara bebas tanpa adanya unsur paksaan. (Salim, 2010:5)

## **2. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan**

Regulasi berikutnya muncul pada tahun 1998, yang untuk pertama kalinya secara eksplisit mengatur mengenai konsep syariah dalam sistem perbankan. Kejelasan pengaturan mengenai perbankan syariah dalam undang-undang ini mendorong banyak bank konvensional untuk membuka unit usaha syariah, baik dalam bentuk cabang maupun sebagai bagian dari sistem internal, tanpa harus membentuk entitas bank syariah yang berdiri sendiri. Ketentuan ini merupakan implikasi dari Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa :

*“Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”*

Dalam undang-undang ini penulis akan berfokus pada titik permasalahan pembiayaan. Dalam pasal 1 angka 12 menyatakan :

*“Pembiayaan dalam prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan ini berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank atau pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”*

Dalam Undang-Undang, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis. Di antaranya adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berbasis penyertaan modal (*musharakah*), serta pembiayaan yang berfokus pada transaksi barang.

Penulis akan memberikan ulasan bagaimana prinsip dasar ini diberlakukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pada pasal yang membahas terkait pembiayaan pertama pada Pasal 8 ayat (1) disebutkan :

*“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau iktikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”. (Garis bawah oleh Penulis)*

Pasal 8 ayat (2) disebutkan:

*“Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”. (Garis bawah oleh penulis).*

Jika dilihat dari bunyi Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dan disandingkan dengan prinsip dasar syariah yang masuk dalam kategorisasi pembiayaan maka tidak terlihat keselarasan dasar kerangka prinsip syariah tersebut. Kekhawatiran penyedia modal akan risiko yang akan ditanggung apabila kedepan terdapat kerugian bukan menjadi kerugian bersama. Maka penulis berpendapat jikalau prinsip syariah yang digunakan dalam pasal ini hanya sekedar prinsip syariah yang menentukan perjanjian awal hanya berdasar kepada hal-hal yang wajar dan hal ini juga dipertegas dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) alinea pertama yaitu *“sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat”*. Dari pandangan penulis ini sangat wajar jika masih banyak umat islam yang juga hampir mempersamakan antara bank syariah dan bank konvensional dikarenakan terdapat persamaan prinsip yang sama dengan bank konvensional yang berkaitan dengan pembiayaan. Kemudian dalam hal pembiayaan ini juga tidak terdapat kata kesepakatan yang secara eksplisit dimuat dalam norma hukumnya.

### **3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah**

Pada undang-undang ini dapat dilihat bahwa prinsip syariah sudah mulai mapan digunakan. Penulis akan ulas pasal yang berkaitan dengan pembiayaan. Pasal 1 angka 25 menyatakan :

*“Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:*

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;*
- b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;*
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’;*
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan*



- e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil”.  
(Garis bawah oleh Penulis)

Dari bunyi pasal diatas tampak bahwa prinsip syariah sudah dijalankan bermula dari adanya kata kesepakatan atau persetujuan dari kedua belah pihak. Berikut prinsip-prinsip dasar yang dilakukan perbankan apabila melakukan prinsip syariah, yaitu : (Ratna, dkk, 2023:45)

1) Prinsip Keadilan

Prinsip ini menekankan perlakuan yang adil bagi kedua belah pihak, yang tercermin dalam pembagian keuntungan yang didasarkan pada proporsi kontribusi serta tingkat risiko yang ditanggung masing-masing pihak.

2) Prinsip Universalitas

Prinsip ini menyiratkan bahwa pengelolaan keuangan tidak boleh diskriminatif, melainkan harus terbuka bagi seluruh kalangan tanpa membedakan agama, ras, suku, atau golongan. Prinsip ini mencerminkan nilai-nilai Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Contoh aplikasinya dapat dilihat dalam aktivitas transfer dana melalui bank. Dalam hal ini, Al-Muwakkil (pemberi kuasa) menyerahkan dana kepada Al-Wakil (bank), namun bank tidak serta-merta memberikan dana tersebut kepada penerima secara langsung. Dana akan dikirimkan melalui mekanisme transfer ke rekening nasabah yang dituju.

Pada dasarnya, Islam melarang praktik bunga (riba) dan membolehkan sistem bagi hasil. Keduanya memang sama-sama menghasilkan keuntungan, namun memiliki perbedaan yang mendasar karena berasal dari dua konsep yang berbeda: investasi dan pembunga uang. Investasi usaha bersifat produktif dan secara alami mengandung risiko serta ketidakpastian. Sebaliknya, pembunga uang juga mengandung risiko, namun berbasis pada penetapan suku bunga tertentu yang dihitung dari jumlah modal, tanpa mempertimbangkan hasil nyata dari usaha yang dijalankan. Hemat penulis dari penjelasan sistem bagi hasil yang sudah dijabarkan diatas kelayakan dari sistem perbankan dalam prinsip syariah pada saat ini sudah dapat dijalankan sebagaimana mestinya, sebab tidak ada lagi pertentangan prinsip

dasar syariah dengan norma hukum yang berlaku ditambah saat sekarang ini sudah mulai banyak keputusan dari Dewan Syariah Nasional yang turut serta mengawasi keberlangsungan dari berjalannya prinsip syariah yang sudah di fatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap fatwa-fatwa yang berkaitan dengan ekonomi islam khususnya di bidang bank syariah.

### **Prospek Potensi serta Perkembangan Bank Syariah**

Regulasi tentang Perbankan Syariah yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 di dalam konsiderannya poin a menyatakan :

*“bahwa sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah”* (Garis bawah oleh Penulis)

Landasan tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan nasional, yakni mendorong Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah. Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan lingkungan kebijakan yang mampu menjaga stabilitas ekonomi makro. Stabilitas ini perlu didukung oleh kebijakan fiskal dan moneter yang tepat, serta langkah-langkah pemerintah yang responsif. Selain itu, diperlukan investasi yang membawa teknologi baru serta kebijakan yang mendukung terciptanya iklim inovasi yang kondusif. (Breda, 2011:40)

Landasan dasar yang mengacu pada pembangunan nasional itu sejalan dengan tujuan didirikannya Bank Syariah yang berdasarkan prinsip islam yaitu : (Andrianto & M. Anang, 2019:27)

1. *Menyelaraskan aktivitas ekonomi dengan prinsip muamalah Islam*, agar kegiatan usaha dan perdagangan terbebas dari praktik riba dan unsur gharar (ketidakjelasan atau penipuan), yang dilarang dalam Islam karena berdampak negatif terhadap stabilitas ekonomi masyarakat;
2. *Meningkatkan taraf hidup masyarakat*, dengan menciptakan lebih banyak peluang usaha yang berorientasi pada kegiatan ekonomi produktif dan kemandirian;
3. *Mewujudkan keadilan ekonomi melalui mekanisme distribusi hasil investasi yang adil*, guna mengurangi kesenjangan antara pemilik modal dan pihak yang membutuhkan dana;



4. *Menjaga kestabilan ekonomi dan nilai mata uang*, dengan mendorong aktivitas perbankan syariah yang bebas dari sistem bunga, menghindari persaingan tidak sehat antar lembaga keuangan, serta meningkatkan independensi dan kemandirian institusi keuangan, khususnya perbankan, terhadap fluktuasi ekonomi domestik maupun global;
5. *Berperan dalam pengentasan kemiskinan*, melalui pengembangan nasabah berbasis pendekatan siklus bisnis yang komprehensif, seperti program pembiayaan modal kerja dan pengembangan usaha bersama;
6. *Mengurangi ketergantungan umat Islam terhadap perbankan konvensional*, yang dinilai dapat membatasi umat dalam menjalankan prinsip ajaran Islam, terutama dalam ranah bisnis dan ekonomi;

Keselarasan ini menunjukkan bahwa tujuan utama dari pembentukan bank syariah dengan tujuan pembangunan nasional menjadi sebuah pertanda bahwa perkembangan bank syariah memiliki potensi yang cukup besar. Hal ini juga ditandai dengan mulai banyaknya masyarakat yang beralih ke bank syariah sebagai sarana ataupun alat dalam dunia ekonomi dalam hal ini perbankan.

Selanjutnya penulis juga akan melihat asas dan juga tujuan dari diundangkannya regulasi terkait perbankan syariah ini. Pada pasal 2 menyatakan

*“Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian”.*

Indonesia memiliki landasan idiil berupa Pancasila dan landasan konstitusional berupa Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, seluruh aktivitas masyarakat dan penyelenggaraan negara wajib berpijak pada kedua dasar tersebut. Dalam konteks ini, sistem ekonomi demokrasi dapat dimaknai sebagai suatu tatanan perekonomian nasional yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, yang berasaskan pada semangat kekeluargaan dan gotong royong, serta dijalankan dari, oleh, dan untuk rakyat dengan peran aktif pemerintah dalam pengawasan dan pengarah : (Sri, 2008:5)

1. Masyarakat bebas memilih pekerjaan yang di kehendaki
2. Hak milik perorangan di akui

Menurut Dawam Rahardjo, (Koemen, 2003: 40) demokrasi ekonomi di Indonesia dimaknai sebagai bentuk demokrasi partisipatoris, yang mengarah pada dua penafsiran utama. Pertama, partisipasi ekonomi diwujudkan melalui sistem koperasi, yang dipahami sebagai himpunan individu, bukan kumpulan modal. Hal ini dikarenakan sistem berbasis modal dinilai sebagai bentuk kapitalisme, yang dianggap tidak demokratis karena cenderung menciptakan efek eksklusif terhadap keterlibatan sebagian masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Kedua, demokrasi ekonomi juga dipahami sebagai sistem yang mendorong kolaborasi lintas sektor dalam proses pembangunan dan kegiatan usaha. Dalam praktiknya, sektor-sektor yang dilibatkan meliputi koperasi, swasta, dan negara, sebagai bentuk nyata sinergi dalam mendukung sistem perekonomian nasional.

Untuk mewujudkan Demokrasi Ekonomi yang harus menjadikan dasar pelaksanaan pembangunan memiliki ciri sebagai berikut: (Tom, 1983:21)

1. Struktur perekonomian nasional dibangun atas dasar prinsip kebersamaan dan kekeluargaan sebagai bentuk usaha bersama;
2. Industri-industri strategis dan sektor produksi yang vital serta berdampak langsung pada kebutuhan hidup masyarakat berada di bawah kendali negara;
3. Sumber daya alam, termasuk bumi, air, dan kekayaan alam lainnya, dikuasai oleh negara dan dikelola sepenuhnya demi kemakmuran rakyat;
4. Pengelolaan kekayaan dan keuangan negara dilakukan melalui musyawarah di lembaga perwakilan rakyat, dan setiap kebijakan terkait diawasi oleh lembaga tersebut;
5. Perekonomian daerah dikembangkan secara harmonis dan seimbang dalam satu sistem ekonomi nasional, dengan optimalisasi peran serta dan potensi daerah, guna mewujudkan Wawasan Nusantara dan memperkuat Ketahanan Nasional
6. Setiap warga negara bebas memilih pekerjaan sesuai keinginannya, serta memiliki hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak secara manusiawi;
7. Kepemilikan pribadi diakui, namun pemanfaatannya harus tetap memperhatikan dan tidak merugikan kepentingan umum;
8. Potensi, kreativitas, dan inisiatif warga negara didorong untuk berkembang sepenuhnya, selama tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat;
9. Negara bertanggung jawab memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar sebagai bagian dari kewajiban sosial dan kemanusiaan;

Dari sini dapat dilihat bahwa apabila suatu asas atau landasan sudah baik dan sudah mapan maka ibarat pohon apabila akarnya sudah menghujam ke tanah yang dalam akan menjadi kokoh dan menghasilkan buah yang sangat ranum dan bermanfaat. Begitu juga halnya dengan pembentukan bank syariah asas yang kuat akan menciptakan sistem yang baik pula, apabila sistem sudah baik maka produk yang dihasilkan akan baik, dan akan menghasilkan produk yang baik pula. Bank syariah pada saat ini menjadi pilihan para konsumen sebab kejelasan dalam sistem yang diberlakukan.

Selanjutnya penulis akan melihat dari sisi tujuan dibentuknya bank syariah yang tertera dalam Pasal 3 undang-undang ini yaitu :

*“Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat”.*

Pada penjelasan pasal ini menyebutkan *“Dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, Perbankan Syariah tetap berpegang pada Prinsip Syariah secara menyeluruh (kaffah) dan konsisten (istiqamah)”*. Konsistensi penerapan prinsip syariah akan menjadikan keberlangsungan dari perbankan syariah itu sendiri. Sebab ekonomi islam bukan hanya sekedar angka, melainkan tentang nilai. Dimana setiap transaksi ada tanggung jawab, pada setiap keuntungan ada kebijakan serta pada setiap kekayaan ada amanah untuk berbagi. Ekonomi makro islam yang didalamnya juga mencakup perbankan syariah memiliki prinsip sebagai berikut : (Muthmainnah, 2007: 8)

1. Tauhid (Kepercayaan pada Kesatuan Tuhan): Semua kegiatan ekonomi dilakukan dengan kesadaran bahwa Tuhan adalah pemilik semua harta dan manusia hanya sebagai pengelola (khalifah).
2. Keadilan ('Adl): Semua aspek ekonomi harus didasarkan pada prinsip keadilan, baik dalam distribusi kekayaan, perlakuan terhadap pekerja, maupun harga barang dan jasa.
3. Kesejahteraan Umum (Maslahah): Tujuan utama dari aktivitas ekonomi adalah mencapai kesejahteraan bersama, bukan hanya keuntungan individu.
4. Larangan Riba (Bunga): Islam melarang riba karena dianggap eksploitatif.
5. Zakat dan Sedekah: Sebagai instrumen redistribusi kekayaan, zakat dan sedekah memainkan peran penting dalam mengurangi ketimpangan dan kemiskinan.



Sebagai salah satu potensi perkembangan dari perbankan syariah itu adalah mencuatnya di publik baik media cetak ataupun online pemberitaan bahwa salah satu organisasi masyarakat yang memiliki anggota cukup banyak (red. Muhammadiyah) akan membuat sebuah instansi lembaga keuangan yakni bank syariah. Respon dari masyarakat pada saat itu adalah menyambut baik dari niatan tersebut yang menggambarkan bahwa banyak dari masyarakat yang menginginkan keutuhan ekonomi islam dijadikan solusi dalam sistem perbankan di Indonesia, sebab jika dilihat dari prinsip yang dianut menggambarkan bahwa ekonomi islam dapat menjadi solusi permasalahan ekonomi dan dapat juga dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan luhur dari cita-cita bangsa yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

### **Tantangan Bank Syariah di Masa Mendatang**

Terkait tantangan bank syariah pada masa mendatang, penulis akan menyoroti dari peraturan perundang-undangan yang berlaku saat sekarang ini. Ada beberapa catatan penulis terhadap pasal pasal pada UUPS, diantaranya, bunyi Pasal 9 ayat (1) terkait kepemilikan :

- “(1) Bank Umum Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:*
- a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia;*
  - b. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan; atau*
  - c. pemerintah daerah.”*

Bunyi pasal diatas menggambarkan bahwa kepemilikan dari Bank Umum Syariah tersebut memiliki kebebasan yakni oleh badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing dengan kemitraan secara langsung maupun melalui bursa efek seperti yang disebutkan di pasal 14 ayat (1) yang berbunyi *“(W)arga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia, atau badan hukum asing dapat memiliki atau membeli saham Bank Umum Syariah secara langsung atau melalui bursa efek”*.

Kondisi tersebut menjadi tantangan serius bagi warga negara maupun badan hukum Indonesia dalam hal kepemilikan dan pengembangan bank syariah di masa mendatang. Tantangan ini juga bertentangan dengan prinsip dasar pembentukan perbankan syariah di Indonesia yang mencederai landasan demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan. Sebab sektor perbankan merupakan sektor yang sangat krusial,

apabila asing banyak yang menjadi pemilik modal dan juga pemilik dari lembaga tersebut, dikhawatirkan akan mengurangi esensi dasar pembentukan perbankan syariah. Faktanya, tidak semua regulasi mampu memberikan kesejahteraan sebagaimana yang diharapkan. Sebaliknya, peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan kerugian apabila disusun oleh negara yang memiliki posisi tawar lemah. Dalam situasi seperti ini, keuntungan justru cenderung berpihak pada negara-negara dengan kekuatan ekonomi yang lebih dominan, yang sering kali diwakili oleh kepentingan investor asing. (An an , 2011:34)

Tantangan selanjutnya bisa dilihat pada 33 UUPS ayat (1) yang berbunyi :

*“Dalam menjalankan kegiatannya, Bank Syariah dapat menggunakan tenaga kerja asing.”*

Pasal tersebut tidak secara rinci menjelaskan mengenai keberadaan tenaga kerja asing (TKA), sehingga menimbulkan penafsiran bahwa ketentuan tentang TKA berlaku seragam, baik di sektor keuangan maupun sektor lainnya. Hal ini menjadi tantangan besar bagi warga negara Indonesia, khususnya mereka yang berperan sebagai pengelola atau pekerja di lembaga perbankan syariah. Situasi ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi pemerintah dalam menjalankan tanggung jawab konstitusionalnya di bidang ketenagakerjaan, baik dari sisi perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) maupun pemberian kepastian hukum bagi TKA. Keberadaan TKA sering kali dikaitkan dengan berbagai dampak, seperti berkurangnya peluang kerja bagi tenaga kerja lokal, meningkatnya aliran devisa ke luar negeri, potensi benturan nilai budaya, pelanggaran terhadap peraturan keimigrasian, serta munculnya diskriminasi antara tenaga kerja asing dan tenaga kerja dalam negeri. (Reniaty, 6 April 2016)

Maka harus ada pengaturan lebih lanjut terkait tenaga kerja asing di Indonesia dalam ssektor perbankan syariah, agar menjaga kondusivitas keberlangsungan perbankan syariah berdasarkan cita-cita awal pembentukan UUPS ini, sehingga tidak akan menjadi bumerang di kemudian hari apabila semakin banyak bertumbuhnya perbankan syariah yang ada disini. Terkait tenaga kerja asing ini selalu menjadi pembahasan yang sangat problematis, mengingat pada dasarnya sumber daya manusia dalam negeri juga tidak kalah saing dengan tenaga kerja asing, sehingga seharusnya kewajiban pemerintah adalah bagaimana mengoptimalisasikan kemampuan yang ada pada sumber daya manusia dalam negeri secara maksimal sehingga tidak diperlukan

lagi mendatangkan tenaga kerja asing diberbagai sektor pekerjaan yang ada di Indonesia

## **SIMPULAN**

Periodisasi perkembangan dari perbankan syariah sudah mulai dikenal sejak dikeluarkannya regulasi tentang Perbankan tahun 1992, meskipun belum secara eksplisit penyebutannya dalam pasal, sekedar pengaturan bagi hasil yang dituangkan dalam peraturan pemerintah. Kemudian pada tahun 1998 dilakukan perubahan terhadap regulasi perbankan, dan mulai dikenal bank syariah meskipun dalam pelaksanaanya masih mengandung kemiripan dengan bank konvensional pada frasa “menetapkan” yang bertentangan dengan prinsip syariah yaitu kesepakatan. Regulasi terakhir yang membahas bank syariah tertuang dalam UUPS tahun 2008 yang sudah mulai mapan dalam prinsip dasar syariah mulai dari pembentukannya meskipun memiliki beberapa catatan yang menjadi simpulan pada rumusan permasalahan selanjutnya.

Potensi perkembangan dari bank syariah ini memiliki peluang yang cukup besar dimulai dari landasan asas dan tujuan dibentuknya perbankan syariah di dalam UUPS yakni pada konsideran pertimbangan pembentukan peraturan ini didasarkan atas prinsip syariah dan dasar demokrasi pancasila yang sejalan dengan cita cita bangsa Indonesia dalam pembangunan nasional, sehingga bank syariah dapat dijadikan solusi dalam permasalahan ekonomi secara makro.

Tantangan perbankan syariah juga datang dari tubuh regulasi tersebut yang masih menggunakan paradigma liberalisasi ekonomi yang bertentangan dengan prinsip dasar syariah dan juga bertentangan dengan dasar pembentukan undang-undnag tersebut. Yakni dengan dimasukkannya pasal pasal mengenai kepemilikan yang dapat dimiliki pemodal dari luar atau pemodal asing serta dapat dipekerjakannya tenaga kerja asing dalam sektor keuangan khususnya perbankan syariah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Andrianto, M. Anang Firmansyah.(2019) *Manajemen Bank Syariah (Implementansi Teori dan Praktek)*. CV. Penerbit Qiara Media.



An An Chandrawulan, (2011) *Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal*. Bandung: PT. Alumni.

Breda Griffith, (2011) "Middle Income Trap", dalam Raj Nallari et.al, *Frontiers in Development Policy*, Section 4, The World Bank.

Koermen, 2003. *Manajemen Koperasi Terapan*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.

Mutmainnah, (2020). *Ekonomi Makro Islam : Solusi Islami untuk Tantangan Ekonomi Global*. Bandung: Media Sains Indonesia.

M. Syafii Antonio. (1999). *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta : Tazkia Institte dan BI Cet ke -I.

Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Ratna Mutia, dkk. (2023). *Perbankan Syariah :Teori, Praktek dan Implementasi*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka

Salim H.S. (2010). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta : Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.

Soerjono Seokanto. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Syafii Antonio, (2001) *Bank Syariah Teori dan Praktek*. Jakarta: Gema Insani

Sri Edi Swasono, (2008) *Ekonomi Islam dalam Pancasila*. Surabaya: UNAIR.

Tom Gunadi, 1983. *Sistem Perekonomian Menurut Pancasila dan UUD '45*. Jakarta.

### **Lainnya**

Reniat, "Politik Hukum Ketenagakerjaan Asing di Era Global," disampaikan dalam FGD Penelitian Ketenagakerjaan Asing di Gedung Rektorat Universitas Bangka Belitung, 6 April 2016. buku-tim-public-79.pdf